

**JUDICIAL ACTIVISM DALAM PERKARA PEMBUNUHAN
BRIGADIR NOFRIANSYAH YOSHUA HUTABARAT DENGAN
TERDAKWA BHARADA RICHARD ELIEZER
SEBAGAIMANA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA
SELATAN NOMOR: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel**

KHOLIK

Kholikmih49@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-1672-2769>

Hukum pada hakikatnya merupakan sanksi hukum yang disusun oleh badan atau Lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu dan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis yang mengikat setiap subjek hukum baik dengan hukum sanksi maupun tanpa hukum sanksi. Sebagai negara hukum (*Rechstaat*) sebagaimana tertuang tegas pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sudah seharusnya supremasi hukum berdiri tegak sebagai pilar dalam mewujudkan kepastian hukum sehingga dapat mencapai nyatakan dilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat secara luas. Didalam konstitusi UUD NRI 1945 secara tegas juga mendasarkan kedudukan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum tanpa pandang derajat ataupun status di mata hukum setiap orang memiliki kedudukan seimbang atau sering dikenal dengan istilah “*equality before the law*”.

Sebagaimana ketentuan Pasal 340 KUHP bahwa: Barang siapa padengansengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati ataupun dengan jaras umur hidup atau selamanya

ktutertentu, paling lama dua puluh tahun. Secara mendasar bahwa waseharusnya hak untuk mengam bilnya wasetiap yang hidup adalah Tuhan Yang Maha Esase sebagai pencipta manusia, sehingga sudah jelas kedudukan antara manusia dengan manusia yang lain adalah sederajat sebagai makhluk Tuhan yang tidak memiliki kekhususan untuk melakukan perampasan nyawa seorang.

Namun kondisi berbeda adalah ketika kehidupan bermasyarakat berkembang secara pesat dengan pengaruh globalisasi dan modernisasi yang begitu cepat membuat gaya hidup bermasyarakat di Indonesia berubah begitu drastis,

sebagai kepentingan individu dengan meletakkan hak dasar seolah-olah harus menerjang hak dasar terhadap orang lain. Kondisi tersebut seperti halnya yang terjadi pada kasus pembunuhan terhadap sesama anggota Kepolisian Republik Indonesia yang membawa namanya Pol. Ferdy Sambo dan kawan-kawan sebagai taktik pembunuhan terhadap rekan seprofesi yang

merupakan judanannya yaitu Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat, yang mana diketahui secara umum kejadian tersebut berjadi sekitar pertengahan tahun 2022 yang sangat menghebohkan publik Indonesia yang awalnya sempat diskenariokan terjadi di bakutembak pada rumah dinas antara Ferdy Sambo dkk dengan brigadir Yoshua dan dasaranya dugaan Tindakan asusila yang dilakukan oleh Brogadir Yoshua terhadap istri Fredy Sambo yaitu Putri Chandrawati pada saat berkunjung di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

Kemudian konsiderubah secara drastis, yang mana ketika publik dihebohkan dengan anaknya Bakut Embak dalam setiap peristiwa nasional alternatifnya tamuncul keterangan berbeda dari salah satu terduga pelaku pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yoshua ayaitu Bharada Eliezer, Satu di antara Pelaku yang terlibat terhadap pembunuhan tersebut memberikan keterangan pisah dan berbeda terhadap kronologis peristiwa tersebut sehingga membawat abir ke gelap kasus tersebut menjaditerangbagipenyidik kepolisian republik Indonesia. Pada akhirnya dugaan kasus pembunuhan berencana tersebut ditutup dan engkap dan dilakukan tahapan pelimpahan tahap 1 dan tahap 2, sehingga dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21), berkaskemudianditelitiuntukdisusunsurat dakwaan dan pelimpahan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan persidangan.

Serangkaian poses persidangan berjalan cukup sulit mengingat terdapat keterangan-keterangan dari para terdakwa yang seolah-olah menutupi demi terangnya kasus tersebut, dengan mengaku iskenario tembak menembak adalah hini siasilrjen Ferdy Sambo untuk menghilangkan peristiwa pembunuhan berencana. Namun tidak untuk Terdakwa Bharada Richard Eliezer yang sejak di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan di mana Bharada Eliezer memberikan keterangan berbeda dan memiliki kecenderungan untuk memberikan keterangan yang konkret meskipun yang bersangkutan terlibat dalam rangkaian pembunuhan tersebut, sehingga dengan kondisi tersebut Bharada Eliezer dinyatakan sebagai **Justice Collaborator** (JC) yang

dalam hukum pidanasi ring ditemui dalam perkara tindak pidana korupsi, dengan konsep kooperatif terbuka dengan apparat penegak hukum untuk membuka tuntas peristiwa kejahanan menjaditer buka dan terang bener ang demi keadilan yang seadil-adilnya.

Dalam pemeriksaan perkara sebagai imputan pengadilan negeri Jakarta selatan nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.SelBharada Eliezer secara mengejutkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan hukuman pidana penjaras selama 1 tahun 6 bulan (18 bulan) sangat jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 12 tahun pidana penjara, yang mana oleh sebagian besar kalangan masyarakat dan praktisi hukum merupakan kantor bosa nluar biasa dengan pertimbangan yang sangat cermat dan bermutu dalam institusi peradilan di Indonesia.

Mendalamiterhadapputusantersebutterdapatpertimbangan yang menjadipointamaterhadapputusanBharada Eliezer, di antaranya adalah:

1. Justice Collaborator

Seandainya tanpa adanya Bharada Eliezer sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (JC) mungkintampak mustahil kasus sebesar ini yang melibatkan petinggi Polri akan terungkap secara jelas, mengingat hal tersebut sering di jumpai di Lembaga peradilan Indonesia (sudah menjadi rahasia umum), sehingga Majelis Hakim betul-betul mempertimbangkan kontribusi informasi dan segala keterangan yang dibutuhkan oleh majelis hakim sebelum menentukan putusan yang adil.

2. Bersikapsopan di Persidangan

Institusiperadilandalapatdiibaratkanadalah tempat keramat bagi para pencari keadilan, sehingga dengan ansegala kekeramatannya siapapun harus tunduk dan taat terhadap segala aturan persidangan. Manakala pihak yang terlibat dalam suatu perkarapada nase seperti Bharada Eliezher, hakim selaku pengadil tentutidak semata-mata melihat perbuatan yang telah dilakukan dengan segala akibat hukumnya, namun lebih dari itu juga mempertimbangkan sifat terdakwa selama persidangan yang dapat dinilai sebagai spek pemberatataupun yang meringankan.

3. Belum pernah Dihukum/Dipidana

Dalam Lembaga peradilan sudah tentu hakim yang memeriksa perkara akan melihat kondisi terdakwa secara perbuatan di masa lampau, ataupun perbuatan yang justru dilakukan dan pernah mendapatkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetapi. Namun mengingat terdakwa adalah warga negara yang belum pernah berhadapan dengan hukum maka ini menjadi salah satu pertimbangan penting oleh hakim.

4. Terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kemudian hari

Kondisi usia yang masih terbilang mudah yaitu 24 tahun tentu masih memiliki harapan masa depan yang luas, sehingga masih memungkinkan banyak kesempatan yang akan diberikan untuk kebaikan di masa depan.

5. Penyesalan atas perbuatannya

Dalam peradilan tidak semuanya pelaku pidana menyesali perbuatan yang telah dilakukan, namun dengan penyesalan besar atas perbuatannya apalagi perbuatan tersebut dilakukan atas dasar tekad dari pimpinan/ atas saran dalam institusi.

Hal

initentunyamemilikipoinpennilaiantersendiri oleh majelis hakim sehingga memberikan pertimbangan berbeda dengan terdakwaliannya yang seolah-olah tanpa rasa bersalah atas perbuatan menghilangkannya walaupun orang lain.

6. Keluarga korban telah memaafkan perbuatannya Meskipun kehilangan orang tersayang adalah peristiwa yang tidak mudah dilupakan, apalagi dilakukan dalam cara yang tidak wajar sudah barang tentu keluarga tidak mudah memberikan maafnya, namun lain dengan Eliezer yang dianggap dan dinilai oleh hakim sebagai iterdakwadengan etika baiknya meminta dengantulusmaa fata s perbuatannya dan dengan sebagai Justice Collaborator keluarga sangat terbantu dengan terpecahnya peristiwa ini dengan tuntas dan impas, sehingga keluarga almarhum brigadier Joshua memberikan maafnya kepada darabharada Eliezer.

Kondisi demikian dalam peradilan kental dengan istilah **Judicial Activism**. Makna Judicial Activism merupakan sebuah kebijaksanaan lembaga yudisial yang terlahir akibat kompleksitas permasalahan yang harus diselesaikan oleh pengadilan tanpa adanya hukum (dalam arti formal) yang memadai. Judicial Activism menghendaki pengadilan untuk memastikan keadilan benar-benar dapat digapai setiap warga negara. Pandangan ini menolak gagasan tradisional tentang fungsi kekuasaan kehakiman yang sebatas hanya menyiriki hukum yang dianggap sering kali tidak mampu menyelesaikan masalah. Penolakan terhadap gagasan tradisional yang

konservatif mengenaifungsi pengadilan ini menjadikan hakim dengan pandangan demiki andisebut sebagai Judges Activist.¹

Konteks putus s案 dalam Lembaga peradilan seperti ini yang harus selalu di kedepankan, karena pada dasarnya dalam hukum pidana adalah das yang dinamakan **actus reus** dan **mens rea**, yang artinya adalah Actus reus disebut juga dengan unsur seksternal atau unsoektf dari suatu kejahatan, istilah lainnya yaitu "perbuatan bersalah", yang ketika dibuktikan di depan pengadilan tanpa keragu dan dalam kombinasi dengan sanksi pahat atau (mens rea) dapat menghasilkan pertanggungjawaban pidana.² Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dan tidak ada masyarakat yang bebas dari kejahatan.

Pencegahan kejahatan bekerjadengan baik ketika bijak dan adil sosial yang tepat digunakan dalam proses pencegahan kejahatan. Tidak adak akejahan, besar atau kecil, tanpa pikiran jahat (mensrea). Dengan kata lain, hukuman adalah hurutan kejahatan. Baik dalam spekulasi filosofis, maupun dalam agama atau sentimen moral, akankah setiap orang di segala usiamengizinkan bahwa waseorang priaharusdianggap bersalah kecuali pikirannya begitu. Oleh karenaitu, ini adalah prinsip dasar sistem hukum kita, seperti mungkin satusama lain, bahwa anti darisua tупелanggaran adalah niat yang salah

¹ Dimas Fandikha Satria, S.H., 2018, *Konsep Judicial Activism Mahkamah Agung Sebagai Alternatif Ketidak-Berdayaan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, [https://lpmazas.umm.ac.id/id/pages /artikel-tentang-hukum.html](https://lpmazas.umm.ac.id/id/pages/artikel-tentang-hukum.html) diakses pada tanggal 29 Maret 2023

² Rupert Cross & Philip Asterley Jones, *An Introduction to Criminal Law*, Rupert Cross Philip Asterley Jones, 1968, hal. 32

(mens rea), yang tanpanya pelanggaran itu tidak dapat dilakukan ada.

Profesi Hakim sebagai manusia ketentuan dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan profesi simuliase bagi wakil

tuhan dalam menjatuhkan hukuman atau tidak keterhadap terdakwa yang dituntut oleh penuntut umum atas perbuatan pidana yang dilakukan dengan fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam jalannya persidangan. Apabila mengutip teori **judicial activism** pada putusan kasus pidana Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel yang mana hakim memutuskan pidana penjaras selama 1 tahun 6 bulan darituntutan jaksapenuntutumum semula 12 tahun dengan mendasarkan keterlibatan perbuatan pembunuhan berencana sebagai manaketentuan Pasal 340 KUHP, yaitu:

“Barang siapa dengansengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dan dengan rencana,

dengan pidana mati atau pidana penjaras eumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Dalam konsep judicial activism hakim peradilan setidaknya memiliki keyakinan bahwa wamemutus perkaratid akselalu harus mendasarkan natura normatif dalam perundangan yang ada, melainkan nilai-nilai apa yang dapat digali oleh hakim dengan segala integritas dan independensi serta ilmuwan yang dimiliki oleh majelis hakim yang memeriksa mutuskan untuk menjatuhkan putusan di luar ekspektasi perundangan mengingat adahal dan

perbuatan kooperatif yang ditunjukkan oleh bharada Eliezer sehingga perkarapembuahan tersebut menjadi sangat terang. Seolah-olah terdapat keyakinan hakim yang harus digantarkan dengan hukuman yang berbeda ketika bharada Eliezer memberikan keterangan-keterangan sehingga faktapersidangan menjadi sangat mudah dipahami oleh hakim sehingga dengan keyakinannya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa menjatuhkan putusan pidana penjaras selama 1 tahun 6 bulan terhadap bharada eliezher. Ketegasan-ketegasan setiap aparatur Lembaga peradilan seperti demikianlah yang dibutuhkan demi tegaknya keadilan, dengan mengesampingkan norma sebagaimana Pasal 340 KUHP dengan bertindak sebagaimana saksi pelaku yang bekerjasama "**Justice Collaborator** (JC) majelis hakim menjadikan prinsip **Judicial Activism** terrepresentasi dalam perkarapengadilan negeri Jakarta selatan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

DAFTAR PUSTAKA

Rupert Cross & Philip Asterley Jones, *An Introduction to Criminal Law*, Rupert Cross Philip Asterley Jones, 1968

Dimas Fandikha Satria, S.H., 2018, *Konsep Judicial Activism Mahkamah Agung Sebagai Alternatif Ketidak-Berdayaan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, <https://lpmazas.umm.ac.id/id/pages/artikel-tentang-hukum.html> diakses pada tanggal 29 Maret 2023

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab UndangUndang Hukum Pidana

UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman